

DAMPAK OTONOMI KHUSUS PADA EKONOMI ORANG ASLI PAPUA SETELAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

Salmawati Salmawati^{1*}, Arie Purnomo², Siti Nurul Nikmatul Ula³, Lukman Rais⁴, Saiful Ikhwan⁵

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

^{3,4}Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

⁵Program Studi Administrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

*Korespondensi: salmawawati@um-sorong.ac.id

Citation (APA):

Salmawati, Salmawati, Purnomo, A., Nikmatul Ula, S. N., Rais, L., & Ikhwan, S. (2024). Dampak Otonomi Khusus Pada Ekonomi Orang Asli Papua Setelah Implementasi Kebijakan Pemerintahan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 214–222.

<https://doi.org/10.33506/jn.v10i1.3461>

Email Authors:

salmawawati@um-sorong.ac.id

arie_purnomo@gmail.com

snn33@gmail.com

lukmanrais28@gmail.com

saifulikhwan@gmail.com

Submitted: 31 Mei 2024

Accepted: 07 Juni, 2024

Published: 30 Juni, 2024

Copyright (c) 2024 Salmawati Salmawati, Arie Purnomo, Siti Nurul Nikmatul Ula, Lukman Rais, Saiful Ikhwan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Ekonomi Orang Asli Papua masih tergolong rendah padahal dana otonomi khusus setiap tahunnya terus di berikan kepada pemerintah daerah, Tujuan penelitian untuk mengetahui dampak otonomi khusus pada ekonomi orang asli papua setelah implementasi kebijakan di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metodologi kualitatif menyajikan strategi penelitian yang mengemukakan data deskriptif dalam bentuk pesan tertulis dan lisan dari subjek dan sikap mereka yang diamati. Hasil pada penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Otonomi Khusus di Papua masih memiliki tantangan yang signifikan. Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memiliki peran yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Terdapat kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta melibatkan semua elemen masyarakat, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan, dalam proses kebijakan, kesimpulan pada penelitian ini adalah peningkatan dalam penerapan kebijakan Otonomi Khusus untuk memastikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Langkah-langkah strategis perlu diambil untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia Papua, serta memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial di daerah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berharga untuk pemahaman dan penanganan masalah yang ada dengan lebih efektif.

Kata kunci: Ekonomi Sosial; Otonomi Khusus; OAP

ABSTRACT

The economy of indigenous Papuans is still relatively low even though special autonomy funds continue to be given to regional governments every year. The aim of the research is to determine the impact of special autonomy on the economy of indigenous Papuans after implementing the policy in Sorong City, Southwest Papua. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. Qualitative methodology presents a research strategy that presents descriptive data in the form of written and verbal messages from the subjects and their observed attitudes. The results of the research show that the implementation of the Special Autonomy policy in Papua still has significant challenges. Communication factors, resources, disposition and bureaucratic structure have an important role in the success of policy implementation. There is an urgent need to improve coordination between the central and regional governments, as well as involving all elements of society, especially those below the poverty line, in the policy process. The conclusion of this research is an increase in the implementation of the Special Autonomy policy to ensure the development and welfare of the Papuan people. Strategic steps need to be taken to optimize Papua's natural and human resources, as well as improve economic and social conditions in the area. Thus, this research makes a valuable contribution to understanding and dealing with existing problems more effectively.

Keywords: Social Economic; Special Autonomy; OAP

PENDAHULUAN

Di Indonesia dinamika reformasi sedang berkembang dengan munculnya gagasan dan pengetahuan baru untuk memecahkan beberapa masalah besar dan memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini merupakan langkah positif pertama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sekaligus langkah-langkah strategis untuk membangun kerangka dasar yang kokoh untuk berbagai upaya yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian berubah disahkannya Undang-undang No 2 Tahun 2021 yang akan menjadi badan pengatur untuk Papua dan akan memperkenalkan otonomi terutama untuk memastikan bahwa kelanjutan hibah untuk Papua adalah dua puluh tahun berlari, kecuali untuk akselerasi proses pengembangan dan perbaikan pemerataan pembangunan di wilayah Papua. (Widjojo, 2017; Matza, 2020 ; Alim, 2021).

Selain itu, Untuk memberikan Otonomi Khusus kepada Papua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua mengubah beberapa Pasal dari Undang-Undang tersebut. menambahkan elemen baru ke dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik Papua berkembang. Otonomi khusus diaktifkan dengan penerapan metode tetap untuk manajemen dan pelaksanaan perang di Papua. Akibatnya, konflik yang sudah lama terjadi antara Provinsi Papua dan wilayah lain (Rochendi, 2017; Zulfia, 2023;). Menurut Badan Pusat Statistik, Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan finansial adalah definisi dari kemiskinan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non-pangan mereka, yang diukur dari outputnya di Indonesia (Sinen, 2023 ; Frasawi, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021, Sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi khusus Papua, Papua akan memiliki otoritas eksklusif dalam hal politik dan perbendaharaan di perbendaharaan Otonomi khusus Provinsi Papua, bersama dengan provinsi-provinsi yang mengalami pemekaran, Menerima manfaat dari sumber daya alam dan pajak sebagai berikut: Selama dua puluh lima tahun, mulai tahun 2001, terdapat pajak bumi dan bangunan sebesar 90%, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 80%, pajak penghasilan orang pribadi sebesar 20%, dan pajak kehutanan sebesar 25%. Perikanan, pertambangan umum sebesar 80%, dan penambangan minyak bumi jumlah 70%. Selama dua puluh lima tahun, pertambangan gas alam naik 70%, selama 25 tahun mulai tahun 2001. Mulai tahun kedua puluh enam menjadi 5%. Sekurang-kurangnya 30% dari menghasilkan minyak bumi dan gas alam, biaya pendidikan dan perbaikan gizi, serta sekurang-kurangnya 15% untuk perbaikan gizi dan kesehatan. Peraturan perundang-undangan menetapkan dana hibah khusus dan diprioritaskan untuk Provinsi Papua (Lili, 2023; Pamungkas, 2022). OAP dan penduduk Papua secara keseluruhan menjadi fokus utama undang-undang ini. Pemerintah negara, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan organisasi yang dibawahnya dibuat untuk memberikan pelayanan yang baik dan memberdayakan masyarakat. Selain itu, undang-undang ini mencakup Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk untuk menyelesaikan masalah. Tujuan dari Salah satu tujuan komisi ini adalah untuk menyelesaikan masalah sebelumnya di Provinsi Papua dan untuk memperkuat persatuan nasional Indonesia di sana.

Untuk menunjukkan pengakuan negara terhadap Papua sebagai negara, dana otonomi khusus dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keselarasan pembangunan masyarakat Papua dengan meningkatkan layanan publik, memperkuat perekonomian Papua, mengatasi perbedaan pembangunan antara Papua dan bagian lain dari Indonesia. Ini cocok dengan Nawacita ketiga, yang bertujuan untuk memperkuat daerah dalam kerangka Negara Kesatuan untuk membangun Indonesia dari

pinggiran. Ditetapkan sebesar 2% dari dana otonomi khusus yang termasuk dalam plafon Dana Alokasi Umum (DAU) untuk dialokasikan untuk keperluan bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua memperkirakan bahwa sebagian besar dari alokasi sebesar kurang lebih 1 triliun rupiah akan dialokasikan untuk pengelolaan daerah. Pemerintah daerah Papua membagi Provinsi Papua menerima 70% dan Provinsi Papua Barat menerima 30%, Sedangkan 90% dibagi untuk kabupaten dan kota, dan sepuluh persen dialokasikan untuk Provinsi Papua Barat dan Papua, yang digunakan untuk menjaga kesejahteraan warga Papua. (Kum, 2015: 163).

Penerimaan khusus untuk penyelenggaraan pemerintahan sendiri khusus tersebut sebesar 2% dari pagudana APBD, yang terutama digunakan untuk dana pendidikan dan kesehatan, dan berlaku selama dua dekade. bertahun-tahun. lebih banyak dana yang dialokasikan oleh pemerintah dan DPR untuk melaksanakan otonomi khusus. Anggaran tahunan didasarkan pada usulan provinsi, terutama untuk membiayai proyek infrastruktur, bukan hanya Papua dapatkan dana perimbangan serta pendapatan provinsi dalam rangka otonomi Khusus (Ismail, 2018; Muafa, 2020). Kantor pos pendapatan untuk pelaksanaan otonomi khusus adalah dana otonom khusus, yang merupakan dua persen dari Dana Alokasi Umum Nasional (DAU) selama dua puluh lima tahun. Pembiayaan untuk pendidikan dan perawatan kesehatan akan menjadi fokus utama. Diharapkan bahwa Dana Otsus akan meningkatkan ekonomi Papua dan mewujudkan keadilan dalam pemberdayaan sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan produk daerah (Pahri, 2017; Kaisupy; 2021).

Upaya ekonomi untuk memanfaatkan sumber daya alam di Papua dilakukan sesuai dengan hak-hak masyarakat hukum adat, yang memberikan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam Perdasus. Masyarakat adat dan masyarakat lokal memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Dana otonomi khusus Papua terus meningkat setiap tahunnya, menjadi komponen terbesar dalam APBD Papua. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri RI, dana otonomi khusus menyumbang 63,79% dari APBD Provinsi Papua pada tahun 2020. Dengan demikian, pemerintah terus mengalokasikan dana untuk pembangunan dan kesejahteraan penduduk Papua yang masih belum optimal, meskipun program otonomi khusus telah dimulai secara bertahap. Meskipun IPM Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 60,44%, IPM Papua Barat sebesar 65,09%, dan IPM nasional sebesar 71,94%, Papua masih memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia (Surtiari, 2020; Rahami, 2023). data dari Badan Pusat Statistik.

Orang asli Papua (OAP) masih dipandang secara ekonomi rendah. Kemungkinan bisnis OAP sangat terbatas; misalnya, mereka sering menghadapi kesulitan mendapatkan pinjaman bank dan tidak memiliki dukungan untuk usaha mikro dan makro. Dengan otonomi ini, OAP percaya bahwa mereka dapat membantu ekonomi mereka sendiri. Namun, banyak OAP saat ini masih diklasifikasikan sebagai ekonomi rendah. Namun, meskipun Papua memiliki banyak sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosialnya masih kurang dibandingkan dengan negara lain yang memiliki sumber daya alam yang kurang. Itu menunjukkan bahwa kekayaan alam belum sepenuhnya memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi Papua.

Berdasarkan fenomena yang disebutkan di atas, tema penelitian ini adalah dampak otonomi khusus pada ekonomi Orang Asli Papua setelah penerapan kebijakan pemerintah. Isu ini sangat penting dan memerlukan perhatian lebih kuat dari pemerintahan pusat dan daerah untuk membawa perubahan. Studi kasus yang dilakukan di Kota Sorong akan memberikan wawasan khusus tentang dinamika dan tantangan yang dapat muncul dalam lingkungan budaya dan geografis yang berbeda ini. Diharapkan penelitian ini akan membantu memahami dan memecahkan masalah ini.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Menguraikan informasi dan fitur tertentu sistematis, pas, dan faktual adalah tujuan dari pendekatan deskriptif ini. Metodologi penelitian kualitatif adalah pendekatan yang menyajikan data deskriptif dalam bentuk pesan tertulis dan lisan dari subjek dan sikap mereka yang diamati. Metode ini tidak membagi orang atau organisasi ke dalam kategori variabel atau hipotesis. Sebaliknya, itu melihat mereka sebagai bagian dari sesuatu yang kohesif. Subjek penelitian adalah orang asli Papua yang memiliki penghasilan di bawah sandar ekonomi rendah. Data dikumpulkan melalui wawancara, yaitu wawancara antara dua orang. Di sini, peneliti melakukan tanya jawab mendalam secara langsung atau tatap muka dengan subjek. Selanjutnya, ada observasi, yaitu pendekatan untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan fenomena yang terjadi, dan dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data di mana dokumen atau jurnal yang relevan dikumpulkan untuk mendapatkan informasi. Untuk mendapatkan data yang lebih mendalam, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan. Analisis data akan dilakukan pada akhirnya dengan mengumpulkan, menyajikan, dan mengambil kesimpulan atau verifikasi. Setelah itu, data akan divalidasi dan diperbarui melalui pengujian kredibilitas, transferabilitas, depenabilitas, dan konfirmasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tidak ada hasil yang diharapkan dari implementasi otonomi khusus di Papua, termasuk di Kota Sorong. Dalam hal ekonomi, kebijakan otonomi khusus di Papua bertujuan untuk memberi provinsi di Papua kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan memanfaatkannya untuk keuntungan masyarakat Papua. Namun, meskipun Papua memiliki banyak sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Papua masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain dengan sumber daya alam yang lebih sedikit (Sangkek, Y., Amiruddin, A., & Purnomo, A.). Selain itu, ada keprihatinan tentang kemungkinan penduduk lokal menjadi miskin dan diancam oleh eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan asing. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang diberikan oleh kebijakan otonomi khusus benar-benar mengalir ke masyarakat lokal dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Acosta et al. (2017) Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat Daya masih menghadapi banyak masalah dan tantangan. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan peningkatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan suprastruktur, serta pengembangan ekonomi masyarakat asli Papua.

Kehadiran Undang-Undang Otonomi khusus di Provinsi Papua Barat dan Papua memberikan landasan legal yang kuat bagi pemerintah untuk memperbaiki dan memperbaiki kesalahan dan kelemahan sebelumnya agar masyarakat Papua memiliki kehidupan yang lebih baik, maju, dan memperoleh perlakuan yang adil dan bermartabat dalam lingkungan yang aman dan bebas dari ketakutan. Oleh karena itu, ketersediaan berbagai instrumen pelaksanaan Otsus dan optimalisasi dan efektivitas pelaksanaannya diperlukan. Perdus dan Perdasi,

kesiapan dan komitmen dari pihak yang bertanggung jawab atas otonomi khusus Papua, yaitu pemerintah provinsi, kabupaten/kota (DPRP, DPRD), termasuk MRP, dan dukungan dari berbagai elemen masyarakat sipil Papua. Untuk memastikan bahwa UU Otsus Papua diterapkan secara efektif, pemerintah pusat juga harus mendukung, mengawasi, dan mendampingi kedua provinsi Papua dengan baik dan berdampak nyata pada kemajuan dan kesejahteraan.

Pada dasarnya, Otsus Papua berfungsi sebagai solusi untuk berbagai masalah yang ada di Papua, termasuk masalah masa lalu, sekarang, dan masa depan. Oleh karena itu, UU Otsus Papua berfungsi sebagai landasan hukum formal untuk memberikan kewenangan khusus kepada pemerintah dan penduduk di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat, serta untuk berkomitmen untuk memberikan sumber daya keuangan yang menguntungkan bagi kedua provinsi tersebut, sesuai dengan Pasal 34 s/d 36 UU Otsus Papua. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini, tahap di mana kebijakan dibuat dan bagaimana kebijakan itu bekerja, atau bagaimana kebijakan itu keluar dan datang. Menurut Edwards III, ada Empat elemen yang saling terkait dalam implementasi kebijakan: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau karakteristik, dan Struktur Organisasi.

Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah aktivitas bisnis manusia untuk berbagi pikiran dan perasaan dengan orang lain. Karena setiap proses kegiatan melibatkan setiap elemen orang-orang dan sumber daya, itu dianggap sebagai alasan komunikasi yang sangat penting untuk keberhasilan. Perencanaan dan implementasi kebijakan publik membutuhkan pelaksana untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran agar mereka dapat mengambil tindakan untuk mengurangi kesenjangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan. Komunikasi sangat penting bagi pelaksana dan pembuat kebijakan. Makanya penting konsistensi komunikasi top-down yang kuat dan jelas, sehingga tidak menimbulkan kebosanan bagi pelaksana untuk menafsirkannya dengan cara yang berbeda, kebutuhan akan ketepatan dan keakuratan informasi kebijakan, informasi tentang mekanisme dan aturan implementasi kebijakan ditransfer ke orang tepat. Banyak orang sudah tahu tentang tanah di Papua yang memegangnya sumber daya alam yang melimpah namun kemiskinan masih menjadi ironi. Tak terlupakan ketika Kemiskinan adalah penyebab kerusakan di Papua (Vidriza, 2020; zain, 2023). Karena orang tidak bertahan hidup miskin di tengah kekayaan alam yang melimpah. Menyelesaikan Agenda Nasional Papua tidak dapat mempercayai sekelompok orang. Itu harus menjadi kebijakan memungkinkan semua kelompok sosial untuk berpartisipasi memfasilitasi pemulihan situasi Papua.

Pemerintah daerah mengeluarkan program pemberdayaan masyarakat, namun tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat miskin di Papua. Angka kemiskinan tidak stabil dan kadang-kadang meningkat dan kadang-kadang menurun; sebagai akibatnya, program tidak disukai oleh kelompok tertentu yang miskin. Misalnya, bantuan sosial dan modal usaha tidak diberikan jumlah yang sama untuk membangun rumah yang layak perumahan. Salah satu masalah adalah mengumpulkan data. Orang-orang tertentu belum termasuk, tetapi pihak Tentu harus mengatasi masalah tambahan dengan cara yang wajar. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa aturan otonomi khusus yang digunakan tidak menghubungkan kondisi sosial budaya asli. Akibatnya, implementasinya mungkin tidak sesuai dengan harapan. Dalam masyarakat pemerintah yang diatur oleh undang-undang Otsus, nilai-nilai lokal yang diasimilasi oleh masyarakat adat tidak disesuaikan. Wajar jika (Tryatmok, 2016) menilai pemerintah gagal

menerapkan skema Otsus. Kebenaran karakter dan potensinya menjadi landasan utama pemerintah untuk membuat peraturan Otsus untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Bumi Cenderawasih. Patut dicatat bahwa masyarakat sangat memahami bahwa Pemerintah Pusat memberikan perhatian khusus kepada mereka melalui dana relatif Otsus meluap Namun kenyataannya tidak, kemiskinan masih menyelimuti kehidupan mereka. Konsisten dengan temuan (Yanuarti, 2016) Kemiskinan OAP bersifat relatif tidak terlalu mengesankan. Upaya Strategis Pembangunan Ekonomi Desa (RESPEK) ditangan pemerintah telah gagal meningkatkan pertumbuhan produktivitas di desa. Namun sayang, kesejahteraan umum yang menjadi impian besar masih belum sempurna menyadari pemerintah.

Faktor Sumber Daya

Sumber daya adalah bagian penting dari penerapan kebijakan. bahkan jika aturan dan ketentuan jelas dan konsisten, dan komunikasinya akurat; namun, jika ada kekurangan karyawan yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan sumber daya untuk menyelesaikan tugas mereka dengan baik, implementasi kebijakan itu tidak efektif. George Edward III mengatakan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya (manusia, material, dan metode). Implementasi kebijakan publik sangat penting dilakukan dengan hati-hati, jelas, dan konsisten; namun, ketika pelaksana kekurangan sumber daya, implementasi kebijakan tidak mungkin dilakukan secara efektif (Grydehoi, 2023). Sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan yang relevan termasuk personel yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas, arahan, dan saran dari atasan. Selain itu, jumlah staf yang memiliki keterampilan yang diperlukan (Mollet, 2023; Bolgherini, 2023) sebanding. Termasuk latar belakang yang memungkinkan pelaksanaan kebijakan, seperti kantor, gedung, peralatan, dan pembiayaan intensif. Semua ini menyediakan layanan untuk pelaksanaan kebijakan pribadi.

Sumber daya yang memadai secara kualitas dan kuantitas mendukung keberhasilan program, sehingga sumber daya manusia saat ini mencukupi untuk menjalankan program. Sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan Kebijakan Otonomi Khusus Papua cukup berpendidikan dan berpengalaman, tetapi mereka memerlukan manajemen dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas. Menurut penelitian yang dilakukan di provinsi Papua dan Papua Barat, sumber daya alam sangat penting untuk meningkatkan perekonomian, dan sumber daya manusia juga penting. Karena itu, banyak imigrasi datang ke Papua, dengan jumlah 61.203 orang per lima tahun (2017), sementara Papua Barat mencapai 59.777 orang per lima tahun (2017). Ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal Papua mengalami kesulitan karena kekurangan sumber daya manusia dan banyak imigrasi datang ke tempat yang buruk seperti rumah mereka sendiri.

Faktor Disposisi

Disposisi adalah keinginan atau persetujuan untuk menerapkan kebijakan. Pelaksana harus tahu apa yang harus dilakukan agar implementasi kebijakan berjalan efektif dan efisien. Individu atau cara mereka melihat pelaksanaan kebijakan publik adalah disposisi. Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakter atau sifat para pelaksana kebijakan. Semua orang memiliki perspektif dan perspektif unik. Oleh karena itu, menerapkan kebijakan berdasarkan perilaku dan persepsi adalah pilihan yang tepat untuk melaksanakan karena mereka memiliki karakteristik dan pandangan yang sama dengan pemimpin dan memiliki pengalaman yang cukup (sumskaya, 2022).Di sini, disposisi dapat diartikan sebagai pemerintahan daerah dan komunitas asli Papua yang berperang untuk mengambil

kebijakan mereka sendiri dengan mempertimbangkan situasi saat ini. Sebagai implementasi dari otonomi khusus Papua yang ditetapkan oleh UU No. 2 tahun 2021 Papua. Sehingga dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang ada. Masalah yang muncul dalam dekade terakhir ini sangat kompleks papua membutuhkan pemerintah untuk menyelesaikan ini. Otonomi Khusus menjadi salah satu dari memilih jalan pemerintah yang akan membawa manfaat bagi kehidupan Masyarakat. Otonomi khusus sehingga mereka ingin memainkan peran besar di dalamnya untuk pengembangan wilayah Papua. Otonomi Khusus membuka jalan untuk membangun masyarakat papua tertunda Perlu adanya perubahan paradigma beberapa pihak terkait pemberian Otonomi Khusus pemerintah pusat ke wilayah Papua sebagai langkah untuk memperlambat kegiatan atau cara pemerintah membujuk masyarakat itu sendiri. Itu keren sekali bisa menjadi usulan pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus kepada Papua ingat, Papua adalah penyumbang pajak terbesar bagi pembangunan negara Indonesia.

Faktor Struktur Birokrasi

Politisi saja sudah cukup dalam melaksanakan tujuan dan metodenya, dan mereka juga merasa ingin melakukannya, tetapi sistem birokrasi yang ada masih gagal melakukannya dengan baik. Fragmentasi organisasi, atau fragmentasi organisasi, mungkin menjadi hambatan untuk koordinasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan yang komprehensif. Selain itu, ketidakefektifan sistem birokrasi dapat menyebabkan sumber daya yang tidak teratur, kekacauan, dan kebingungan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan yang dimaksud. Struktur birokrasi mencakup elemen seperti struktur organisasi, distribusi tubuh, hubungan antara komponen organisasi yang bersangkutan dan hubungan dengan organisasi lain. Pembuat kebijakan memiliki sarana untuk menerapkan kebijakan atau sudah tahu apa yang harus dilakukan, tetapi kekurangan struktur birokrasi menghalangi mereka untuk menerapkan pilihan mereka.

Pemerintah mengeluarkan program pemberdayaan masyarakat, memberikan modal usaha dan lainnya. Namun, setelah melaksanakan sampai mengevaluasi menemukan beberapa hal. Pertama, hanya beberapa masyarakat yang diberdayakan oleh pemerintah melalui berbagai skema yang dirancang. Kedua, program bantuan pemerintah kurang baik. sehingga bisnis pemerintah kota tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketiga, modal usaha diberikan kepada sekelompok orang, itu tidak digunakan dengan benar. Keempat, layanan informasi yang ditawarkan oleh pemerintah jumlahnya sedikit, jadi mereka harus menggunakan sumber daya mereka sendiri Kelima, pemerintah tidak cukup siap dalam sumber daya Manusia, Terutama dalam hal tanggung jawab untuk mengelola program otonomi khusus dan pendanaannya terbatas. Otonomi Khusus Papua telah menjauh dari nilai-nilai, Sementara itu indikasi keberhasilan pelaksanaan Otonomi Khusus sesuai dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 yang menekankan pada pemajuan pemberdayaan masyarakat agar dalam waktu yang singkat berperan dalam pembangunan, sehingga dapat berkembang seperti daerah lain di Indonesia (rumere, 2020).

SIMPULAN

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masih ada banyak tantangan untuk menerapkan kebijakan Otonomi Khusus di Papua. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh komponen seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sangat penting untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan setiap anggota masyarakat, terutama

mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, dalam proses kebijakan. Perlunya perubahan paradigma dan peningkatan dalam penerapan kebijakan Otonomi Khusus untuk memastikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Langkah-langkah strategis perlu diambil untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia Papua, serta memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial di daerah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berharga untuk pemahaman dan penanganan masalah yang ada dengan lebih efektif. Saran kepada Pemerintah daerah mampu memfokuskan penggunaan dana Otsus untuk pemberdayaan ekonomi. Ini termasuk program-program yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Orang Asli Papua melalui dukungan terhadap usaha kecil dan pengembangan pasar lokal. Undang-Undang Otonomi khusus terbaru diharapkan bisa memberikan afirmasi dan proteksi lebih baik bagi Orang Asli Papua. Kebijakan ini mencakup langkah-langkah untuk memastikan peningkatan taraf hidup, pemerataan pembangunan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat Papua. Selain itu, pemerintah berencana mempercepat pembangunan dengan proyek-proyek besar seperti Trans Papua dan jembatan udara untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil. Meski ada harapan baru dengan UU Otsus terbaru, tantangan besar tetap ada. Salah satu isu utama adalah memastikan bahwa semua kebijakan dan dana benar-benar mencapai masyarakat yang paling membutuhkan. Dialog dan konsultasi dengan semua komponen masyarakat Papua menjadi kunci untuk keberhasilan kebijakan ini di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Widjojo, M. S. (2017). Perempuan Papua dan peluang politik di era otsus Papua. *Masyarakat Indonesia*, 38(2), 297-327.
- Matza, S., Rahmawati, D. E., Nurmandi, A., & Suswanta, S. (2020). Corruption in Procurement of Goods and Services in Makassar City. *Journal of Governance and Public Policy*, 7(2), 128-138.
- Alim, A. S., Salmawati, S., & Rahmawati, D. E. (2021). Etika Politik Terhadap Perilaku Korupsi di Indonesia (Studi Kasus DPRD Kota Malang). *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 30-43.
- Rochendi, S., & Saleh, K. A. (2017). Hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam otonomi khusus di Provinsi Papua Barat. *POLITIK*, 13(1).
- Zulfia, I. H., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Problematika Pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua: Ditinjau Dari Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 5(2), 137-147.
- Sinen, K., Ningrum, A. S., & Kabes, O. A. (2022). Strategi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Menjemput Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya Pemekaran Provinsi Papua Barat. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(2), 45-54.
- Frasawi, J. H., Tinangon, J., & Warongan, J. D. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Pemerintah Kabupaten Sorong. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 12(2), 377-394.
- Lili, S. (2023). Keterlibatan Elit Pemerintahan Lokal dalam Proses Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 360-367.
- Pamungkas, C., Oktafiani, I., & Imbhiri, L. (2022). Makna Pembangunan Bagi Orang Asli Papua: Studi Terhadap Marginalisasi dan Depopulasi di Tanah Papua. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16-38.
- Salmawati Salmawati, Arie Purnomo, Siti Nurul Nikmatul Ula, Lukma Rais, Saiful khwan

- Pahri, P. (2017). Model pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui majelis Rakyat Papua: Studi Kasus Masyarakat Perempuan Asli Papua di Kota Jayapura (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Kaisupy, D. A., & Maing, S. G. (2021). Proses negosiasi konflik Papua: dialog Jakarta-Papua. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 82-98.
- Surtiari, G. A. K., Romdiati, H., Katherina, L. K., Kusumaningrum, D., & Prasojo, A. P. S. (2020). Memahami kualitas sumber daya manusia OAP berdasarkan pendekatan people-centered: Studi di Kabupaten Tambrauw dan Sorong. *Masyarakat Indonesia*, 46(1), 1-14.
- Rahami, R., & Bahmani Ghajar, M. A. (2023). The Interaction of the Right to Self-Determination and the Principle of Immunity of Territorial Integrity in Autonomous Region of South Ossetia and Autonomous Republic of Abkhazia. *Central Eurasia Studies*, 16(1), 197-221.
- Vidriza, U., & Talmera, D. A. (2022). Implikasi Dana Otsus dalam Mengurangi Kemiskinan di Papua: Dengan Error Correction Model (ECM). *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 12(1), 20-33.
- Zain, E. M., Kopong, A. H., & Banggu, M. (2023). The Implementation of Special Autonomy in Southwest Papua. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 9(2), 235-246.
- Tryatmoko, M. W. (2016). Politik Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(1), 18.
- Grydehøj, A., Kim, S. P., & Su, P. (2023). INDIGENOUS ISLAND AUTONOMY AND SPECIAL ECONOMIC ZONE STATUS. *Shima*, 17(1).
- Mollet, J. A., & Blesia, J. U. (2023). Economic Development Based On Adat In Indonesia'S Most Eastern Province Of Papua. *Regional and Sectoral Economic Studies*, 23(1), 15-32.
- Bolgherini, S., & Klotz, G. (2023). Proceed with caution: Local governance and municipal horizontal strategies assessed by local elites in the Alpine area. *disP-The Planning Review*, 59(2), 53-75.
- Sumskaya, T. V. (2022). Trends in Financial Support of the Budget Powers of the Authorities of Large Cities in the Russian Federation. *Regional Research of Russia*, 12(3), 271-282.
- Rumere, V., Sugiyanto, C., & Sulistyningrum, E. (2022). The impact of special autonomy on education and health outcomes. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 15(1), 114-138.

PROFIL SINGKAT

Salmawati, lahir di Paraja Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Juni 1994. Menempuh Pendidikan strata satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang dan Pascasarjana (S2) pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini, penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.